

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA
DIREKTORAT PENDAFTARAN TANAH
(KADASTER)
JAKARTA**

Tanggal : Jakarta, 26 Juni 1970
Nomor : DPT/7/48/7/70
Lampiran : 1 (satu)

K e p a d a

POKOK SURAT: Pengukuran Tanah lebih/absentee, dan pengeluaran sertipikat tanah yang bersangkutan.

Yth. K.K.I.P.T./K.K.P.3.T./K.K.P.T.
di

.....

Sehubungan dengan surat Kepala Direktorat Landreform ttg. Jakarta, 2 Mei 1970 No. YDL/KEU/46/40/70 terlampir, untuk kelancaran dan keseragaman pekerjaan pengukuran tanah-tanah lebih/absentee dan pengeluaran sertipikat tanah-tanah yang bersangkutan, dengan ini kami instruksikan:

1. Tiap-tiap Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah membicarakan dengan Kepala KP3T/KPT yang bersangkutan tentang biaya dan cara pelaksanaan pengukuran dan pengeluaran sertipikat tanah-tanah lebih absentee yang bersangkutan.
2. Yang diukur adalah tanah induk keseluruhannya (termasuk tanah tetap dan tanah yang didistribusikan), merupakan pengukuran situasi yang menggambarkan batas-batas penggunaan/penggarapan tanah (golongan-golongan dan sebagainya), hal mana mempermudah penentuan batas tanah tetap dan batas tanah redistribusi.
3. Pada tiap kesatuan pengukuran hendaknya dipasang titik tetap yang cukup untuk dapat meng-uitzet batas-batas sebagai hasil dari redistribusi.
4. Untuk menekan biaya, pengukuran ini tidak dikenakan biaya PLL. (Sk 48/DDA/69 sedangkan perhitungan pembiayaan dilakukan menurut Sk. 17/DDA/69) dan peralatan ukur/gambar yang diperlukan. Perhitungan biaya hendaknya dihitung dengan teliti, hingga tidak akan terjadi, penyediaan biaya telah habis sedangkan pekerjaan ukur belum selesai.
5. Besarnya biaya sertipikat diperhitungkan dari penetapan harga tanah Panitia Landreform Daerah yang bersangkutan.
6. Hasil Pembicaraan yang dimaksud dalam poin 1 di atas, oleh Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah dibicarakan dengan Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan, untuk mendapatkan persesuaian guna dijadikan pedoman kerja bagi pelaksanaan di daerah-daerah tingkat II.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA
Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah
(cap) ttd.
(Ir. Soeparman Sentot)

Tembusan kepada:

1. Kepala Direktorat Landreform.
2. Kepala Inspeksi Agraria y.b.s.
3. Kepala Kantor Agraria setempat.
4. Bupati KDH.